



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049):
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655):

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616).
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.350.202.000.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Dua Juta Rupiah) berkurang sejumlah Rp141.642.924.480,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.208.559.075.520,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah
- | | | |
|--------------------------|----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 1,217,200,000,000.00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | (167,286,967,340.59) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp | 1,049,913,032,659.41 |
- b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp	1,350,202,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(141,642,924,480.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>1,208,559,075,520.00</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(158,646,042,860.59)
Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	138,002,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>20,644,042,860.59</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	158,646,042,860.59
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	5,000,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5,000,000,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Sisa Pembiayaan neto Setelah Perubahan	Rp	158,646,042,860.59
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Pendapat Asli Daerah

1) Semula	Rp	76,718,528,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6,482,897,500.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	70,235,630,500.00

Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	966,769,081,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(155,729,669,587.59)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	811,039,411,412.41

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	173,712,391,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5,074,400,253.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	168,637,990,747.00

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

Pajak daerah

1) Semula	Rp	13,550,195,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6,442,307,500.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	7,107,887,500.00

Retribusi daerah

1) Semula	Rp	506,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	506,000,000.00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	10,539,837,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	10,539,837,000.00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	52,122,496,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(40,590,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	52,081,906,000.00
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp	390,206,507,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(65,957,388,587.59)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	324,249,118,412.41
Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp	445,495,296,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(47,709,592,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	397,785,704,000.00
Dana alokasi khusus sejumlah		
1) Semula	Rp	131,067,278,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(42,062,689,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	89,004,589,000.00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
Hibah		
1) Semula	Rp	11,252,180,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	11,252,180,000.00
Dana darurat		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya		
1) Semula	Rp	64,558,001,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(734,379,253.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	63,823,621,747.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp	-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	500,000,000.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>500,000,000.00</u>
Lain-lain Penerimaan		
1) Semula	Rp	97,902,210,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4,840,021,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	93,062,189,000.00

Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	534,683,756,504.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>52,029,618,405.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	586,713,374,909.00

Belanja Langsung sejumlah

1) Semula	Rp	815,518,243,496.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(193,672,542,885.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	621,845,700,611.00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

Belanja pegawai

1) Semula	Rp	345,946,201,906.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>44,500,360,514.34</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	390,446,562,420.34

Belanja bunga

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Belanja subsidi

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Belanja hibah

1) Semula	Rp	37,170,857,098.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(369,599,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	36,801,258,098.00

Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	500,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2,749,100,000.00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	3,249,100,000.00

Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	1,509,156,000.00
-----------	----	------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(754,174,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	754,982,000.00
Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	149,057,541,500.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(11,921,075,500.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	137,136,466,000.00
Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	500,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17,825,006,390.66
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	18,325,006,390.66
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja :		
Belanja pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp	91,171,773,640.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	21,115,016,590.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	112,286,790,230.00
Belanja barang dan jasa sejumlah		
1) Semula	Rp	409,906,742,376.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(98,412,064,582.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	311,494,677,794.00
Belanja modal sejumlah		
1) Semula	Rp	314,439,727,480.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(116,375,494,893.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	198,064,232,587.00

Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

Penerimaan

1) Semula	Rp	138,002,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20,644,042,860.59
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	158,646,042,860.59

Pengeluaran

1) Semula	Rp	5,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5,000,000,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	138,002,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	15,382,124,375.59
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	153,384,124,375.59

Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5,261,918,485.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	5,261,918,485.00
Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp	5,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5,000,000,000.00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Natuna dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dimuat dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan dan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 9

Pengeluaran belanja untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 10

Pengeluaran keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Natuna dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU (/ /)

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	76,718,528,000.00	70,235,630,500.00	(6,482,897,500.00)	(8.45)
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	13,550,195,000.00	7,107,887,500.00	(6,442,307,500.00)	(47.54)
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	506,000,000.00	506,000,000.00	0	0
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,539,837,000.00	10,539,837,000.00	0	0
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52,122,496,000.00	52,081,906,000.00	(40,590,000.00)	(0.08)
4. 2.	Dana Perimbangan	966,769,081,000.00	813,229,411,412.41	(153,539,669,587.59)	(15.88)
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	390,206,507,000.00	324,249,118,412.41	(65,957,388,587.59)	(16.90)
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	445,495,296,000.00	397,785,704,000.00	(47,709,592,000.00)	(10.71)
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	131,067,278,000.00	91,194,589,000.00	(39,872,689,000.00)	(30.42)
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	173,712,391,000.00	168,637,990,747.00	(5,074,400,253.00)	(2.92)
4. 3. 1.	Pendapatan Hibah	11,252,180,000.00	11,252,180,000.00	0	0
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	64,558,001,000.00	63,823,621,747.00	(734,379,253.00)	(1.14)
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	500,000,000.00	500,000,000.00	0
4. 3. 7.	Lain-lain Penerimaan	97,902,210,000.00	93,062,189,000.00	(4,840,021,000.00)	(4.94)
	Jumlah	1,217,200,000,000.00	1,052,103,032,659.41	(165,096,967,340.59)	(13.56)
5.	BELANJA				
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	534,683,756,504.00	586,725,307,545.00	52,041,551,041.00	9.73
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	345,946,201,906.00	391,196,895,056.34	45,250,693,150.34	13.08
5. 1. 4.	Belanja Hibah	37,170,857,098.00	36,801,258,098.00	(369,599,000.00)	(0.99)
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	3,249,100,000.00	2,749,100,000.00	549.82
5. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,509,156,000.00	754,982,000.00	(754,174,000.00)	(49.97)
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	149,057,541,500.00	137,136,466,000.00	(11,921,075,500.00)	(8.00)
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	17,586,606,390.66	17,086,606,390.66	3,417.32
5. 2.	Belanja Langsung	815,518,243,496.00	624,023,767,975.00	(191,494,475,521.00)	(23.48)
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	91,171,773,640.00	114,578,290,230.00	23,406,516,590.00	25.67
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	409,906,742,376.00	312,309,942,008.00	(97,596,800,368.00)	(23.81)
5. 2. 3.	Belanja Modal	314,439,727,480.00	197,135,535,737.00	(117,304,191,743.00)	(37.31)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	1,350,202,000,000.00	1,210,749,075,520.00	(139,452,924,480.00)	(10.33)
	Surplus / (Defisit)	(133,002,000,000.00)	(158,646,042,860.59)	(25,644,042,860.59)	19.28
6.	PEMBIAYAAN				
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	138,002,000,000.00	158,646,042,860.59	20,644,042,860.59	14.96
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138,002,000,000.00	153,384,124,375.59	15,382,124,375.59	11.15
6. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	5,261,918,485.00	5,261,918,485.00	0
	Jumlah	138,002,000,000.00	158,646,042,860.59	20,644,042,860.59	14.96
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)
6. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)
	Jumlah	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)
	Pembiayaan neto	133,002,000,000.00	158,646,042,860.59	25,644,042,860.59	19.28
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0	0	0	0

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL